



BUPATI BELITUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur perlu diatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitong Timur;
- b. bahwa pengaturan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitong Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang pertanian dan kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Ketahanan Pangan, dan Kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- c. memberikan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan mengelola urusan dibidang pertanian dan kehutanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dibidang pertanian; dan
 - c. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dibidang kehutanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dinas
Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga, keuangan dan kepegawaian pada seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
 - d. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dinas membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, dan perjalanan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
 - b. penyusunan evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyampaian bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penata usahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengumpulan bahan, pengolahan data, urusan rumah tangga dan perlengkapan dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. penyusunan evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang-Bidang

Pragraf 1

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 12

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan bimbingan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pengawasan dan pembinaan perijinan serta pembinaan usaha Taman dan hortikultura;
 - d. penyusunan laporan dan evaluasi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Pertanian;

- b. Seksi Perlindungan, Perluasan Areal Tanaman dan Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 14

- (2) Seksi Produksi dan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan, Perluasan Areal, Pembinaan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan sumber daya lahan, meliputi :
 - 1. pemanfaatan tata ruang ruang dan tata guna lahan;
 - 2. konservasi tanah dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - 3. rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian;
 - 4. penetapan sarana areal;
 - 5. penetapan potensial dan pengelolaan sumber daya lahan; dan
 - 6. pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis maupun sawah tadah hujan.

- b. memanfaatkan air irigasi, meliputi :
1. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 2. bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
 3. pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
 4. bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan irigasi untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 5. evaluasi pengelolaan air irigasi tanaman pangan dan hortikultura;
 6. pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Perkumpulan Petani Air Tanah (P2AT);
 7. pembinaan teknis konservasi air; dan
 8. perencanaan pengembangan sumber daya air.
- c. pupuk dan pestisida, meliputi :
1. penyiapan bahan dan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran bimbingan pengemasan, harga dasar pengecer, dan kios pestisida.
 2. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk;
 3. pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida;
 4. pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida ditingkat desa;
 5. bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
 6. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida;
 7. bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida; dan
 8. pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida.

- d. alat dan mesin pertanian, meliputi :
1. menganalisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian;
 2. rekayasa prototipe dan modifikasi;
 3. perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
 4. rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
 5. pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
 6. pengembangan dan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
 7. perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal dan/atau impor;
 8. bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
 9. pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;
 10. pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin pertanian; dan
 11. pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin.
- e. perbenihan, meliputi :
1. bangunan dan pengelolaan balai benih milik pemerintah;
 2. pembinaan bali benih milik swasta;
 3. pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
 4. pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan pengadaan benih besar;
 5. bimbingan dan pemantauan produksi benih;
 6. bimbingan dan penerapan standar-standar teknis pembenihan yang meliputi sarana, tenaga, dan metode;

7. pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan;
 8. pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar;
 9. pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura;
 10. pengaturan penggunaan benih/bibit unggul;
 11. pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih;
 12. penetapan sentra-sentra produksi perbenihan;
 13. identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura;
 14. pemberian izin produksi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura; dan
 15. penilaian berkala terhadap izin usaha penangkaran benih bina perorangan/swasta/proyek.
- f. penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, meliputi :
1. pelaksanaan analisa teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian;
 2. pelaksanaan rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
 3. pembinaan, supervisi dan akselerasi teknologi dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokalita;
 4. pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokalita;
 5. pelaksanaan sosialisasi inovasi teknologi, dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani;
 6. pelaksanaan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran spesifik lokalita;
 7. pengkajian ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik;

8. pelaksanaan pembinaan penerapan teknologi;
 9. pelaksanaan pengawasan teknologi dan teknologi baru;
 10. pelaksanaan mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi;
 11. pelaksanaan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan;
 12. pelaksanaan identifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem;
 13. pelaksanaan inventarisasi hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh lembaga penelitian; dan
 14. pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia (HAKI).
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan, Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. pelaksanaan bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan agroklimat;
- d. pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat;
- e. pelaksanaan bimbingan jasa perlindungan tanaman;
- f. penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya;
- g. pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT;
- h. penetapan dan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman;
- i. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penggunaan agen hayati;
- j. pengawasan penggunaan pestisida;
- k. penetapan areal puso dan/atau eksplosi karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan;
- l. penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
- m. pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
- n. pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian;
- o. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman;
- q. pengelolaan laboratorium hama dan penyakit;
- r. pemberian izin laboratorium pertanian;
- s. penyusunan laporan dan evaluasi;

- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil serta pengembangan kelembagaan usaha tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan proses perizinan usaha;
 - b. peantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pengembangan sistem informasi perizinan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha agroindustri tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan pembinaan usaha, meliputi :
 - 1. bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;

2. pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk tanaman pangan dan hortikultura;
 3. bimbingan pemanfaatan hasil pertanian;
 4. bimbingan pengeolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian;
 5. pelaksanaan promosi komoditas pertanian;
 6. pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian;
 7. bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
 8. bimbingan analisis usaha tani, dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 9. bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan penyampaian pola kerjasama usaha tani;
 10. bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 11. bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygenen dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 12. pelaksanaan studi AMDAL/UKL/UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 13. bimbingan pelaksanaan AMDAL; dan
 14. pemberian izin usaha agroindustri;
- f. pelaksanaan pembinaan sarana usaha, meliputi :
1. bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis;
 2. bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
 3. bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis;
 4. pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan;
 5. pemantauan dan evaluasi penyaluran, dan pemanfaatan dan pengembangan kredit;

6. pembinaan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan;
- g. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura, meliputi :
 1. pengkajian daya dukung unit pengolahan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura di kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian;
 2. penyusunan pohon industri untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
 3. penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan hasil;
 4. pemberian izin pengoperasian unit pengolahan hasil;
 5. pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin , dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten;
 6. penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 7. pengumpulan data informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
 8. penyebaran data dan informasi pasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
 9. analisis dan evaluasi data informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
 10. analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
 11. promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura melalui kerjasama kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional;

12. pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi tanaman pangan dan hortikultura; dan
 13. kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis.
- h. perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan, dan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Bidang Perkebunan

Pasal 17

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyenggaraan pembinaan perkebunan;
 - c. pelaksanaan proses perizinan dan pembinaan usaha perkebunan;

- d. pelaksanaan penelitian dibidang perkebunan spesifik daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus di daerah;
- e. penyelenggaraan pengujian dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- f. penyusunan laporan evaluasi;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perlindungan dan Pembinaan Mutu Tanaman Perkebunan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 19.

- (1) Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pendataan, petunjuk, pembinaan produksi, pengembangan tanaman perkebunan dan pelestarian sumber daya lahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. menyusun rencana perkebunan kabupaten;
- c. penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan;
- d. penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan;
- e. penyusunan, perencanaan program dan proyek pembangunan perkebunan;
- f. penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun;
- g. penetapan kawasan pertanian terpadu;
- h. pembangunan, pengelolaan dan pembinaan balai benih;
- i. pemberian izin usaha penangkaran benih bina perorangan;
- j. penilaian berkala terhadap izin usaha penangkaran benih bina perorangan/swasta/proyek;
- k. pelaksanaan sertifikasi benih/bibit;
- l. pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina;
- m. pengadaan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman perkebunan (semusim);
- n. penerapan standar teknis perbenihan/perbibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- o. pengembangan dan sistem informasi perbenihan;
- p. pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit dan varietas komoditas;
- q. penyusunan laporan dan evaluasi;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan, bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran serta pembinaan usaha perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan mempunyai tugas :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan proses perizinan usaha perkebunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan usaha dan sarana usaha perkebunan;
 - d. pelaksanaan bimbingan analisa usaha tani dan pemasaran hasil perkebunan;
 - e. pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan penyampaian pola kerjasama usaha tani perkebunan;
 - f. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - g. pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi perkebunan;
 - h. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
 - i. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan;
 - j. pelaksanaan studi AMDAL/UKL/UPL di bidang perkebunan;
 - k. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan AMDAL;
 - l. pemberian izin usaha agroindustri;

- m. promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional;
- n. kerjasama dan kelembagaan agribisnis;
- o. perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan;
- p. pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan;
- q. pengembangan sistem informasi perizinan usaha perkebunan;
- r. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha agroindustri perkebunan;
- s. pelaksanaan bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil perkebunan;
- t. pengkajian daya dukung unit pengolahan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan di kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian;
- u. penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan;
- v. penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan hasil;
- w. pemberian izin pengoperasian unit pengolahan hasil;
- x. pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin, dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan;
- y. penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan;
- z. pengumpulan data informasi pasar lokal-regional-nasional-internasional komoditas perkebunan;
- aa. penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di Kabupaten;
- bb. analisis dan evaluasi data informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan;

- cc. analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan;
- dd. pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk perkebunan;
- ee. bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan, dan hasil perkebunan;
- ff. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Perindungan dan Pembinaan Mutu Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas identifikasi, pengamatan dan peramalan pengganggu tanaman perkebunan serta upaya pengendaliannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perindungan dan Pembinaan Mutu Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyimpanan, pengaturan, pelayanan dan pemantauan penggunaan sarana perlindungan tanaman;
 - c. penghimpunan, pengelolaan dan penyajian serta pendokumentasian data dan informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - d. penyiapan bahan informasi teknologi pengendalian OPT;

- e. pengevaluasian hasil kajian penerapan pengembangan teknologi OPT;
- f. penyusunan rencana studi/kajian penerapan dan pengembangan teknologi OPT;
- g. penyiapan dan penyusunan anjuran rekomendasi teknologi pengendalian OPT;
- h. perencanaan operasional pengendalian OPT;
- i. pelaksanaan bimbingan pengendalian OPT;
- j. pemanduan kelompok tani melaksanakan pengamatan;
- k. pelaksanaan kajian dan evaluasi dampak Pengendalian Hama Terpadu (PHT) kelompok tani terhadap budidaya tanaman dan ekspansi OPT;
- l. pengelolaan laboratorium, brigade dan pengendalian OPT;
- m. penetapan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman;
- n. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan pertanian;
- o. menyiapkan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga dasar pengecer, kios pestisida dan pengemasan OPT, pelaporan, penyampaian data dan pelayanan informasi;
- p. penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
- q. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyalit menular di bidang pertanian;
- r. bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman;
- s. pemberian izin laboratorium pertanian;
- t. penyusunan laporan dan evaluasi;

- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Peternakan

Pasal 22

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan bimbingan di bidang peternakan;
 - c. pengawasan dan Pembinaan terhadap badan/swasta yang bergerak dibidang peternakan;
 - d. pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak, pencegahan, dan pemberantasan penyakit serta pengawasan terhadap keluar masuknya ternak dan hasil olahannya;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi, Pengembangan, Penyebaran, dan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 24.

- (1) Seksi Produksi, Pengembangan, Penyebaran, dan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pembinaan produksi, penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi, Pengembangan, Penyebaran, dan Usaha Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penetapan sarana peternakan;
 - c. melaksanakan penyebaran dan pengembangan peternakan;

- d. melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran ternak;
- e. melaksanakan pembinaan penyiapan lokasi, pemetaan ternak serta redistribusi ternak;
- f. memberikan saran teknik produksi ternak;
- g. menganalisis teknis, ekonomi dan sosial budaya alat dan mesin peternakan;
- h. rekayasa prototipe dan modifikasi, perencanaan pengadaan, rekomendasi penggunaan, dan pembinaan serta pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
- i. pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan;
- j. perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan produk lokal dan/atau import;
- k. bimbingan cara pengoperasian, dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan;
- l. pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan;
- m. pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi penggunaan alat dan mesin peternakan;
- n. pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin;
- o. pengawasan pemakaian sediaan biologis, farmasetik dan premik;
- p. pengawasan dan bimbingan sediaan biologis, farmasetik dan premik;
- q. bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat;
- r. pengawasan mutu dan penggunaan pakan dan bahan baku dalam pemakaian;
- s. bimbingan produksi hygiene ternak;
- t. pengawasan mutu pakan dan bahan baku dalam peredaran;
- u. bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;

- v. melaksanakan pengembangan alat dan mesin peternakan, obat hewan, dan pakan ternak;
- w. penilaian kultivar, pelayanan laboratorium, sertifikasi dan peralatan peternakan;
- x. pembinaan Balai Bibit ternak milik pemerintah/swasta;
- y. pembinaan dan pengawasan penangkar bibit ternak;
- z. pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbibitan ternak;
- aa pengaturan penggunaan bibit unggul;
- bb penetapan sentra-sentra produksi peternakan;
- cc pemberian izin produksi bibit peternakan;
- dd penilaian berkala terhadap izin usaha penangkaran bibit ternak bina perorangan/swasta/proyek;
- ee pembinaan, supervisi dan akselerasi teknologi dalam demonstrasi penetapan teknologi peternakan spesifik lokasi;
- ff pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi peternakan spesifik lokasi;
- gg sosialisasi inovasi teknologi dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh peternak;
- hh melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokasi;
- ii melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik;
- jj melaksanakan bimbingan penerapan teknologi;
- kk melakukan pengawasan teknologi dan teknologi baru;
- ll mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi peternakan spesifik lokasi;
- mm mengadakan kerja sama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan;
- nn menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh lembaga penelitian;

- oo sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia (HAKI);
- pp pemberian izin usaha peternakan;
- qq memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- rr melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 25

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengamatan, pencatatan, pembuatan peta penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan dan bahan asal hewan, pencegahan, pemberantasan dan pelaporan penyakit hewan, peredaran alat pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, menyelenggarakan pelayanan rumah potong hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
 - c. pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
 - d. bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;

- e. pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup kabupaten;
- f. pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. melaksanakan pelayanan pos kesehatan hewan melalui diagnosa dan pengamatan patologis;
- i. pemberian izin laboratorium kesehatan hewan;
- j. pemberian izin usaha rumah sakit/klinik hewan;
- k. melakukan pengawasan higienitas terhadap produk hasil ternak;
- l. melakukan pengawasan lalu lintas ternak;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha tani ternak dan pengolahan hasil ternak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. melaksanakan proses perizinan usaha;
 - c. melaksanakan pembinaan usaha dan sarana usaha;

- d. bimbingan analisa usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
- e. bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan penyampaian pola kerjasama usaha tani;
- f. melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- g. pengumpulan, pengolahan, pelayanan, dan penyebarluasan informasi peternakan;
- h. bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
- i. bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- j. pelaksanaan studi AMDAL/UKL/UPL di bidang peternakan;
- k. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan AMDAL;
- l. pemberian izin usaha agroindustri;
- m. promosi komoditas peternakan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional;
- n. kerjasama dan kelembagaan agribisnis;
- o. perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha peternakan;
- p. pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha peternakan;
- q. pengembangan sistem informasi perizinan usaha peternakan;
- r. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha agroindustri peternakan;
- s. bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan;
- t. pengkajian daya dukung unit pengolahan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas peternakan di kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian;
- u. penyusunan pohon industri untuk komoditas peternakan;
- v. penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan hasil;

- w. pemberian izin pengoperasian unit pengolahan hasil;
- x. pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin, dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri peternakan di kabupaten;
- y. penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil peternakan;
- z. pengumpulan data informasi pasar lokal-regional-nasional-internasional komoditas peternakan;
- aa. penyebaran data dan informasi pasar komoditas peternakan di kabupaten;
- bb. analisis dan evaluasi data informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas peternakan;
- cc. analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas peternakan;
- dd. pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan;
- ee. bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan, dan hasil peternakan;
- ff. penyusunan laporan dan evaluasi;
- gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- hh. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 27

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi dibidang pemantapan Ketahanan Pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - c. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan;
 - d. pengkajian, penyiapan rumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan laporan evaluasi;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan; dan
 - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 29

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan produksi pangan;
 - c. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan cadangan pangan;
 - d. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - g. pelaksanaan kegiatan ketersediaan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - h. penyusunan laporan dan evaluasi;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan;
 - c. analisis distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan distribusi pangan dan akses pangan;
 - e. pemantauan distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan;
 - f. kegiatan distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan;
 - g. penyusunan laporan evaluasi;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantuan, dan pemantapan konsumsi pangan;
 - c. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pamantapan penganekaragaman pangan;
 - d. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pemantauan dan pemantapan keamanan pangan;
 - e. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pemantauan preferensi pangan masyarakat;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi pangan;
 - g. evaluasi pelaksanaan kegiatan pemantapan konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - h. penyusunan laporan dan evaluasi;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Kehutanan

Pasal 32

- (1) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan dan perlindungan hutan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap badan/swasta yang bergerak di bidang kehutanan;
 - e. perlindungan dan pengawasan terhadap kawasan hutan dan sumber daya hutan;
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

- (1) Bidang Kehutanan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan;
 - b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; dan
 - c. Seksi Pemantapan Kawasan Hutan dan Perlindungan Hutan.

- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 34

- (1) Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun perencanaan dalam bidang tugasnya, pembinaan, penelitian dan pengembangan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyelenggaraan pengaturan/perizinan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam bidang perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan;
 - c. penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan;
 - d. pengawasan dan pengaturan pengadaan bahan mentah untuk industri pengolahan hasil hutan, pembinaan serta usaha-usaha pengembangannya;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan masalah pengukuran dan pengujian mutu hasil hutan;
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan masalah pengukuran dan pengujian hasil hutan;

- g. pengawasan peredaran dan perdagangan hasil hutan baik dalam maupun luar negeri;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan

Pasal 35

- (1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun perencanaan dalam bidang tugasnya dan pembinaan serta pengawasan terhadap produksi dan tertib usaha kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai dan produktifitas hutan yang meliputi usaha-uasaha penghijauan, reboisasi dan rehabilitai hutan dan lahan serta pelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan persemaian dan bibit serta pengolahan sumber benih;
 - d. pelaksanan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelestarian hutan dan pengembangan aneka guna hutan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hutan dalam rangka pengembangan aneka guna hutan;

- f. penyusunan laporan dan evaluasi;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 36

- (1) Seksi Pemantapan Kawasan Hutan dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun perencanaan dalam bidang tugasnya, melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik kehutanan dan sistem informasi kehutanan, pemetaan batas kawasan hutan, perlindungan dan pengawasan terhadap kawasan hutan, sumber daya hutan, dan pemanfaatan kawasan hutan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantapan Kawasan Hutan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang berhubungan dengan masalah hukum, keamanan dan perundang-undangan bidang kehutanan;
 - c. menghimpun data yang menyangkut masalah persengketaan dan permasalahan kehutanan secara umum;

- d. inventarisir, pengawasan dan pemeliharaan pemakaian senjata api;
- e. penyelenggaraan inventarisasi hutan dalam rangka perencanaan pembangunan kehutanan;
- f. penyelenggaraan kegiatan dan pengawasan dalam rangka penataan batas pemeliharaan batas kawasan hutan;
- g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengamnan terhadap kegiatan-kegiatan di dalam kawasan hutan;
- h. penyelenggaraan pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis dan penyajian data statistik kehutanan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 37

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Uraian Jabatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 Februari 2009
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd


KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SYAHRUDIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

